



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPEDA)**

Jalan Merdeka Nomor 4, Pematangsiantar, Telepon/Faxsimile: (0622) 27919
Kode Pos: 21117, Website: bappeda.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR: 024 / 000.2 / 12 / IV - 2024

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI YANG BERKINERJA MEMUASKAN
DI LINGKUNGAN BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Bappeda Kota Pematangsiantar perlu adanya penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan pada setiap tingkatan
- Mengingat : Untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas Pada Bappeda Kota Pematangsiantar
- Memperhatikan : Penghargaan bagi pegawai Bappeda Kota Pematangsiantar yang berkinerja memuaskan
- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian penghargaan kepada pegawai yang berkinerja memuaskan pada Setiap tingkatan
- KEDUA : Pemberian Penghargaan akan diatur dalam sebuah pedoman (terlampir)

Pematangsiantar, 23 April 2024

Kepala,



DEDI IDRIS HARAHAP, STP., M.Si

NIP. 19811130 200312 1003

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS
DI LINGKUNGAN BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR**

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian penghargaan PNS di lingkungan Bappeda Kota Pematangsiantar dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan atau berprestasi.

Tujuan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi dapat diberikan berupa piagam penghargaan dan bentuk lainnya.

II. BENTUK PENGHARGAAN

Bentuk penghargaan kepada PNS berprestasi dapat diberikan berupa piagam penghargaan dan atau bentuk lainnya.

III. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Setiap Semester

IV. PENERIMA PENGHARGAAN

Penerima penghargaan terbagi atas :

(a) Penghargaan untuk PNS berprestasi per-semester

Diberikan kepada PNS berprestasi satu kali setiap semester dibagi menjadi 3 kategori :

- a. PNS yang menduduki jabatan struktural
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum atau pelaksana
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

V. TIM PENILAI

Ditetapkan oleh inspektur, terdiri atas 3 orang pejabat struktural yang diketuai Sekretaris Bappeda.

Tugas tim penilai sebagai berikut :

- a. Meminta dan menginventarisir usulan
- b. Memverifikasi kelengkapan berkas usulan
- c. Melakukan penilaian calon penerima
- d. Menyusun rangking terhadap hasil penilaian
- e. Melaporkan hasil penilaian kepada inspektur

VI. Kriteria Penilaian

Kriteria utama :

- a. Masa pengabdian sebagai PNS pada Bappeda Kota Pematangsiantar minimal 2 tahun secara terus-menerus
- b. Tingkat kehadiran 100% dalam 1 semester kecuali izin, sakit dan dinas luar
- c. Tingkat kehadiran apel hari senin 100% dalam 1 semester kecuali izin, sakit dan dinas luar

- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 tahun terakhir
- e. Nilai SKP terakhir minimal 85
- f. Tidak mendapatkan penghargaan PNS berprestasi dalam 2 tahun berturut sebelum masa penilaian

VII. Kelengkapan administrasi

Kelengkapan administrasi bagi PNS yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan PNS berprestasi adalah :

Surat usulan dengan ketentuan :

- Untuk PNS yang menduduki jabatan struktural diusulkan kepala badan. Nominasi sebanyak 3 orang
- Untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional umum atau pelaksana diusulkan atasan langsungnya. Nominasi sebanyak 1 orang untuk masing-masing atasan langsung
- Untuk PNS Jabatan Fungsional Tertentu (Pertama dan Muda) diusulkan masing-masing Kepala Bidang dan sekretaris.

Surat usulan dilengkapi dengan :

- a. Penilaian atasan langsung dengan memperhatikan kriteria utama dan pendukung
- b. Fotokopi SKP 2 tahun terakhir
- c. Rekapitulasi daftar hadir (awal sampai akhir semester)
- d. Rekapitulasi daftar hadir apel pagi (awal sampai akhir semester)
- e. Dokumen lainnya

VIII. Penilaian

1. Surat usulan dan penilaian atasan langsung

Penilaian atasan langsung berupa dampak langsung yang dirasakan oleh atasan langsung pegawai atas kinerjanya, dengan skala nilai :

Skala	Pemeringkatan
A = Luar Biasa	91-100
B = Sangat Baik	81-90
C = Baik	71-80
D = Cukup	60-70
E = Kurang	Kurang dari 60

2. Kuisisioner rekan sekerja

Penilaian berdasarkan kuisisioner dengan jawaban "Ya" dan "Tidak", nilai dari masing-masing jawaban adalah 1 (satu)

3. Rata-rata nilai SKP 2 tahun terakhir

Bobot penilaian :

1. Kuisisioner rekan sekerja bobot 30%
2. Rata-rata SKP 2 tahun terakhir bobot 20%
3. Penilaian atasan langsung nilai 50%

IX. Langkah Penilaian

- a. Meminta usulan nama pegawai berprestasi untuk masing-masing kategori dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran kerja serta apel senin sesuai dengan kriteria yang ditentukan
Permintaan usulan ditujukan kepada :
 - Kepala Badan untuk usulan PNS berprestasi kategori pejabat struktural dan Fungsional Madya
 - Sekretaris dan kepala bidang untuk usulan PNS berprestasi kategori pejabat fungsional pertama, muda dan fungsional umum.
- b. Membuat daftar nama pegawai yang akan dinilai berdasarkan usulan dan melakukan verifikasi terhadap kriteria utama dan pendukung
- c. Membuat dan menyebarkan kuisisioner rekan sekerja untuk masing-masing kategori terhadap pegawai yang lolos verifikasi
- d. Membuat rekapitulasi penilaian kinerja yang terdiri dari penilaian atasan langsung, nilai kuisisioner rekan kerja dan rata-rata nilai SKP 2 tahun terakhir
- e. Hasil penilaian dilakukan pemringkatan untuk masing-masing kategori
- f. Penetapan PNS berprestasi oleh kepala Bappeda dalam bentuk sertifikat penghargaan



KEPALA BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

DEDI IDRIS HARAHAP, STP, M.Si
PEMBINA TK. 1
NIP. 19811130 200312 1003